Studia Ekonomika Volume 17 Nomer 1 Januari Tahun 2019 Halaman 2-20
JURNAL STUDIA EKONOMIKA
Journal of Accounting, Management & Entrepreneurship
https://jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id

ANALISIS IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Periode 2014-2018)

Oleh:

Eri Kusnanto

Sri Wahyuni

ABSTRACT

This study is aimed to determine how the impact of the implementation of Government Regulation Number 18 of 2015 in the large tax office two from 2014 to 2018. The dependent variable in this study was tax revenue from taxpayers who got tax allowance facilities that are registered in the large tax office two, while the independent variable in this study was tax allowance regulated in Government Regulation Number 18 of 2015 regarding corporate income tax facilities for investment in certain business fields and / or in certain regions. The sample used was 5 (five) taxpayers registered in the large tax office two. The results in this study indicated that Article 21 of Income Tax tends to increase according to the criteria that was to absorb labor, while the Article 22 of Income Tax has decreased or fluctuated or increased caused by some conditions in the Indonesian economy, Article 23 of Income Tax experienced a good trend because it always experienced an increase, for the Value Added Tax even though it experienced a decline in 2015 but increased again in subsequent years which shows that taxpayers have high productivity, and Article 25 / 29 of Income Tax experienced a decrease in 2015 and 2016 due to the implementation of Government Regulation Number 18 of 2015 but in the following year it had increased again.

Keywords: Tax Allowance, Tax Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua periode 2014-2018. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak dari wajib pajak yang mendapat fasilitas *tax allowance* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu *tax allowance* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Sampel yang digunakan adalah 5 (lima) wajib pajak yang terdaftar

di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 cenderung meningkat sesuai kriteria yaitu menyerap tenaga kerja, Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 22 mengalami penurunan maupun kenaikan yang fluktuatif yang disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia, Pajak Penghasilan Pasal 23 mengalami trend yang baik karena selalu mengalami peningkatan, Pajak Pertambahan Nilai walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2015 akan tetapi meningkat kembali di tahun-tahun berikutnya yang menunjukkan wajib pajak tersebut memiliki produktivitas yang tinggi, dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 yang disebabkan oleh implementasi PP Nomor 18 Tahun 2015 tetapi di tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali.

Kata Kunci: *Tax Allowance*, Penerimaan Pajak

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perolehan pendapatan negara yang berasal dari pajak tersebut diupayakan agar selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pemerintah mampu menciptakan kesejahteraan umum dan menyelenggarakan pemerintah yang baik. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya. Namun selain mengandalkan sumber penerimaan dari pajak, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan nasional agar pertumbuhan ekonomi baik yaitu dengan penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Karena dengan penanaman modal tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat, serta merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Berikut adalah data perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode 2015 – Maret 2019 :

No	Kategori	2015	2016	2017	2018	2019
1	PMDN	504,811	440,459	408,971	469,684	97,914
2	PMA	930,905	951,939	767,352	490,368	137,487
Total		1,435,716	1,392,398	1,176,323	960,052	235,401

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (Diolah)

Meskipun tergolong negara dengan ekonomi menengah ke bawah, namun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu dengan adanya

kekayaan melimpah serta memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia membuat Indonesia seharusnya memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modal terutama investor asing karena sangat potensial untuk memasarkan barang dan jasa.

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap unntuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung atau tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang dimiliki.

Dalam era globalisasi ini, adanya persaingan untuk menarik penanam modal baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri semakin terasa di kalangan negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia sendiri. Bahkan peringkat Indonesia di mata dunia berhasil naik kelas dalam daftar negara tujuan utama investasi global. Jika tahun 2014, Indonesia di peringkat 14 namun di tahun 2016 lompat ke posisi 9. Dalam laporan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) salah satu badan dibawah naungan PBB yang memiliki fokus kepada masalah perdagangan hingga investasi yang bertajuk "*World Investment Report* 2017" menempatkan Indonesia di peringkat 4 (empat) sebagai negara tujuan investasi yang paling prospektif periode 2017-2019. Berikut adalah daftar peringkat tujuan investasi dunia:

Ranking	Negara
1	Amerika Serikat
2	Tiongkok
3	India
4	Indonesia
5	Thailand
6	Brazil
7	Inggris
8	Jerman
9	Meksiko
10	Filipina

Sumber : *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD)

Dimana hasil tersebut berdasarkan survei terhadap MNE (Multinasional Enterprise) menggunakan berbagai faktor seperti harga komoditas termasuk minyak, volatilitas nilai tukar, suku bunga, perubahan rezim pajak, perubahan teknologi termasuk ekonomi digital, ketersediaan tenaga kerja terampil, kemanan data, bencana alam, terorisme,dan lainnya.

Sehingga kebijaksanaan ekonomi nasional dari pemerintah dirasa penting untuk menghadapi persaingan ini. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menarik para investor tersebut

adalah melalui pemberian insentif pajak berupa keringanan atau pengurangan pajak dalam masa tertentu (*tax allowance*). *Tax allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu menjelaskan bahwa:

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% per tahun.
2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
3. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% , atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Sebagai implementasi janji pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi kedua, BKPM telah menerbitkan peraturan tentang mekanisme pengurusan *tax allowance* yang sudah dipercepat waktunya. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*). Pengurusan *tax allowance* sebelumnya adalah 28 hari kerja menjadi maksimal 25 hari kerja, dimana perubahan peraturan ini lebih kepada percepatan waktu pengurusan namun proses dan persyaratan lainnya tetap seperti semula.

Walaupun insentif pajak bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi investasi ke suatu negara namun setidaknya mampu meningkatkan portofolio Indonesia dalam sektor pajak di mata investor. PBB dalam handbook tentang protecting the *Tax base of developing countries second edition* menjelaskan bahwa pemerintah perlu tetap waspada terhadap potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar dari insentif pajak. Pemerintah harus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dari adanya insentif pajak karena seringkali pemberian insentif tersebut rentan terhadap penyalahgunaan. Efektivitas insentif pajak secara langsung berkaitan dengan iklim investasi di suatu negara sehingga ketika tedapat dua negara yang memiliki insentif pajak yang hampir sama maka secara substansial hal yang akan menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah siapa yang memiliki iklim investasi lebih baik. Iklim investasi tersebut mencakup kondisi perekonomian negara (kondisi ataupun stabilitas ekonomi makro), infrastruktur yang memadai, kemudahan dalam perizinan usaha, kepastian hokum dan lain sebagainya.

Berikut adalah perkembangan investasi di Indonesia Periode 2014 – Maret 2019:

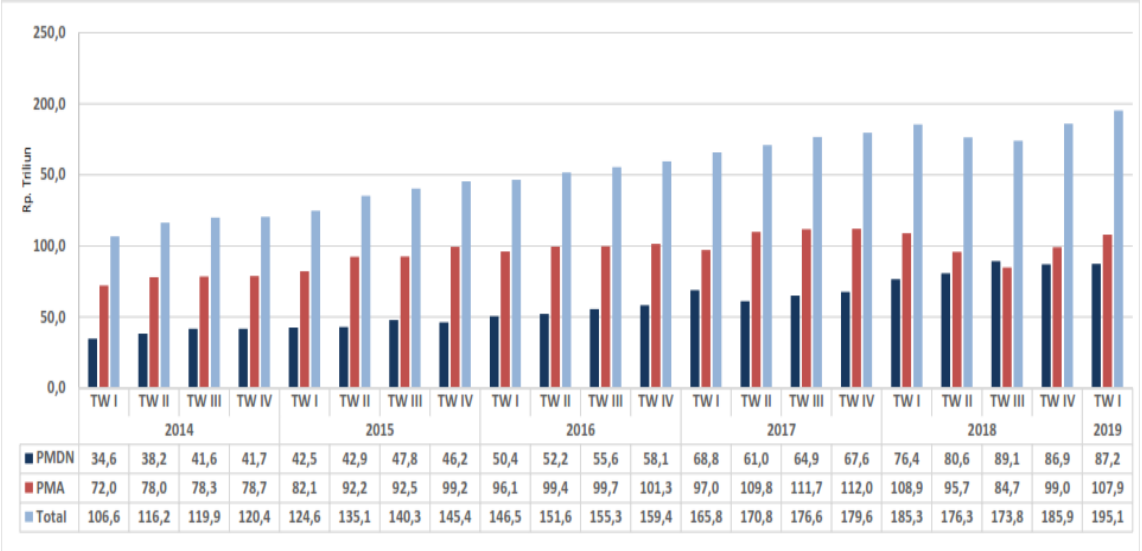

	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
	2014				2015				2016				2017				2018				2019
PMDN	34,6	38,2	41,6	41,7	42,5	42,9	47,8	46,2	50,4	52,2	55,6	58,1	68,8	61,0	64,9	67,6	76,4	80,6	89,1	86,9	87,2
PMA	72,0	78,0	78,3	78,7	82,1	92,2	92,5	99,2	96,1	99,4	99,7	101,3	97,0	109,8	111,7	112,0	108,9	95,7	84,7	99,0	107,9
Total	106,6	116,2	119,9	120,4	124,6	135,1	140,3	145,4	146,5	151,6	155,3	159,4	165,8	170,8	176,6	179,6	185,3	176,3	173,8	185,9	195,1

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam pelaksanaan aturan insentif pajak, diperlukan pula pertimbangan mengenai biaya atas insentif pajak. OECD dalam laporannya di tahun 2015 menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi biaya sosial atas insentif pajak diantaranya adalah hilangnya penerimaan pajak, biaya atas administrasi dan kepatuhan serta kurang efisiennya alokasi sumber daya. Tiap negara termasuk Indonesia tentu memiliki tujuan untuk memiliki kebijakan insentif pajak yang dapat memberikan manfaat terbesar dengan biaya terendah. Kerugian berupa hilangnya penerimaan pajak akibat konsekuensi dari insentif pajak dapat dihitung melalui analisa *Tax expenditure*. *Tax expenditure* merupakan penerimaan perpajakan yang hilang atau tidak jadi dikumpulkan akibat adanya kebijakan seperti insentif pajak, pengurangan, pembebasan, atau kebijakan khusus lainnya di bidang perpajakan. Oleh karena itu diperlukan perhatian lebih dari Pemerintah dalam penerapan laporan atas *Tax Expenditure* sehingga dapat mengukur efektivitas insentif pajak yang diberikan maupun melakukan evaluasi atas kebijakan yang dilakukan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung kenyamanan bisnis di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Beberapa insentif perpajakan diberikan untuk meningkatan daya saing industri dalam negeri dan terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif di Indonesia. Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, *policy* perpajakan tidak hanya *collection* (untuk tujuan penerimaan negara) tapi juga

melakukan *tax expenditure* atau belanja pajak yang tujuannya untuk men-*stimulate* dan memberikan fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha.

Saat ini, *tax expenditure* pemerintah sudah mencapai Rp221 triliun atau 1,5% dari GDP. Berbagai fasilitas seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan insentif pajak dalam bentuk super *deduction* untuk bidang-bidang yang mempengaruhi fundamental dan struktural ekonomi Indonesia. Misalnya insentif perpajakan untuk bidang penelitian dan pengembangan (litbang), training dan vokasi disediakan pemerintah agar daya saing, produktivitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia meningkat.

Akan tetapi dalam hal ini pemerintah pastikan tidak ada pengurangan penerimaan dari pemberian insentif pajak, pasalnya pemberian insentif pajak akan meningkatkan penerimaan dari pajak jenis lainnya seperti PPh karyawan, PPh atas gaji, dan PPN. Selain itu, insentif tersebut juga diharapkan akan memberikan efek berganda ke perekonomian sehingga pada ujungnya mendorong penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Pada Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Periode 2014-2018)".

B. LANDASAN TEORI

1. Penerimaan Pajak

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara non migas. Dimana pajak sendiri memiliki pengertian sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluran umum.

2. Tax Allowance

Tax Allowance adalah pengurangan pajak dalam jangka waktu tertentu yang dihitung berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan. Secara subtantif dikeluarkannya PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu merupakan instrumen kebijakan fiskal berupa *tax allowance* yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen fiskal tersebut secara lugas menyebutkan adanya pengurangan pajak penghasilan jika berinvestasi dalam bidang usaha dan atau daerah tertentu seperti yang disyaratkan dalam peraturan.

Dampak pengurangan pajak penghasilan mampu mengurangi pengangguran dan dapat menarik investor asing agar masuk ke suatu negara. Masuknya investor asing ke dalam suatu

negara akan menambah iklim usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat dan akhirnya meningkatkan pendapatan negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015

Berikut ini adalah aturan-aturan terkait kebijakan fasilitas *tax allowance*:

1. Ketentuan tentang Kriteria Wajib Pajak

   Wajib pajak yang melakukan penanaman modal dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

   a. Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor
   b. Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar
   c. Memiliki kandungan lokal yang tinggi

2. Ketentuan tentang Fasilitas Pajak Penghasilan

   a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial.
   b. Penyusutan dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud.
   c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.
   d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun

C. METODE PENELITIAN

1. Kerangka Pemikiran

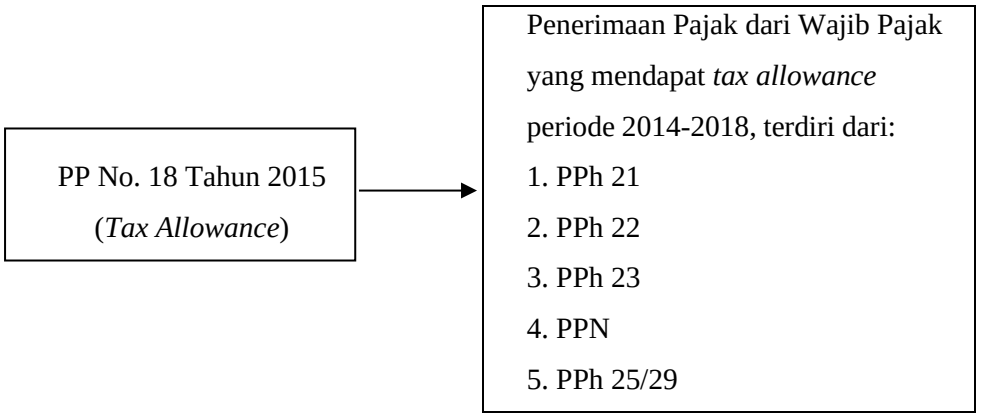

Keterangan :

→ : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Metode Penelitian

Model penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Peneliti kualitatif berfikir secara induktif (*grounded*) dimana penelitian ini tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif), melainkan bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kalaupun ada hipotesis dalam penelitian kualitatif, hipotesis tersebut tidak diuji untuk diterima atau ditolak. Deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus ialah suatu penelitian untuk mengungkapkan dengan mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterprestasikan serta membuat kesimpulan dan kemudian memberi saran yang pembahasannya disusun secara sistematis.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

   Maka penelitian ini penulis menggunakan wawancara berstruktur dimana penulis telah mengetahui informasi apa yang akan hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, penulis sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Penulis juga menggunakan instrumen penelitian seperti alat bantu *recorder*. Dan dalam penelitian ini penulis mewawancarai 2 (dua) *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua.

2. Teknik Dokumentasi

   Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Studi dokumen merupakan

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Peneliti mendapatkan data penerimaan pajak langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dimana sebelumnya diharuskan mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar terlebih dahulu. Dan setelah mendapatkan izin tersebut pengambilan data dapat dilaksanakan.

3. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

a. Pemilihan Sampel Perusahaan

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua periode 2014-2018. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah hanya perusahaan yang mendapatkan fasilitas *tax allowance* periode 2014-2018. Data tersebut digunakan dengan pertimbangan untuk mengetahui kondisi penerimaan pajak sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 diterbitkan (tahun 2014) dan perkembangan penerimaan pajak setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 diterbitkan (2015, 2016, 2017, dan 2018). Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 5 perusahaan tercatat yang mendapatkan fasilitas *tax allowance* setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 diterbitkan.

Gambaran Umum KPP Wajib Pajak Besar Dua

Pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar Dua mengadministrasikan Wajib Pajak Besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak yang Mendapat Fasilitas *Tax Allowance* di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua

No	Jenis Pajak	2014 (Jutaan Rp)	2015 (Jutaan Rp)	2016 (Jutaan Rp)	2017 (Jutaan Rp)	2018 (Jutaan Rp)
1	PPh 21	248,613	249,396	304,417	281,192	324,121
2	PPh 22	71,003	31,915	32,030	4,981	33,523
3	PPh 23	63,198	71,392	81,972	103,274	107,197

4	PPN	3,145,256	1,939,562	2,583,793	2,915,595	3,563,515
5	PPh 25/29	636,929	422,329	214,084	951,651	817,152
Jumlah		**4,164,999**	**2,714,594**	**3,216,296**	**4,256,693**	**4,845,508**

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua

D. PEMBAHASAN

Berikut adalah perkembangan per jenis pajak periode 2014-2019 dimana pembahasan ini dimulai dari tahun 2014 karena pada tahun ini Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 belum diterbitkan, sehingga penerimaan pajak pada tahun ini akan menjadi acuan apabila ada kenaikan atau penurunan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 diimplementasikan.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Jika diperhatikan dari gambar diatas diketahui bahwa untuk penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 cenderung mengalami kenaikan walaupun di tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan yang dipicu oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan dari ke lima perusahaan yang mendapatkan *tax allowance* tersebut, sehingga dengan jumlah karyawan yang berkurang akan berdampak pada jumlah pungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan ke karyawan yang bekerja di perusahaannya. Akan tetapi di tahun 2018 mengalami kenaikan kembali untuk jenis penerimaan pajak ini, yang bisa dipengaruhi oleh penambahan karyawan baru maupun beberapa dari karyawan di perusahaan tersebut mengalami kenaikan gaji sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan akan mengalami peningkatan. Meskipun begitu penerimaan dari Pajak

Penghasilan Pasal 21 dari wajib pajak yang mendapatkan fasilitas *tax allowance* tergolong stabil karena penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan lebih banyak mengalami peningkatan untuk penerimaan pajak ini. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang mendapatkan fasilitas *tax allowance* ini menyerap tenaga kerja sesuai dengan salah satu kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas ini yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 3b.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Jika dilihat dari gambar diatas diketahui bahwa untuk penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan Pasal 22 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2015 penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan Pasal 22 mengalami penurunan yang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun mencapai angka 4,88 dimana tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada diangka 5,01 yang ditandai dengan nilai tukar rupiah dimana jika dilihat dari data kurs rupiah melemah sejak tahun 2015 dan sangat fluktuatif di tahun berikutnya sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas impor yang berpengaruh ke penerimaan pajak jenis ini. Berikut adalah grafik kurs rupiah tahun 2014 – Agustus 2018:

Studia Ekonomika Volume 17 Nomer 1 Januari Tahun 2019 Halaman 2-20
JURNAL STUDIA EKONOMIKA
Journal of Accounting, Management & Entrepreneurship
https://jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id

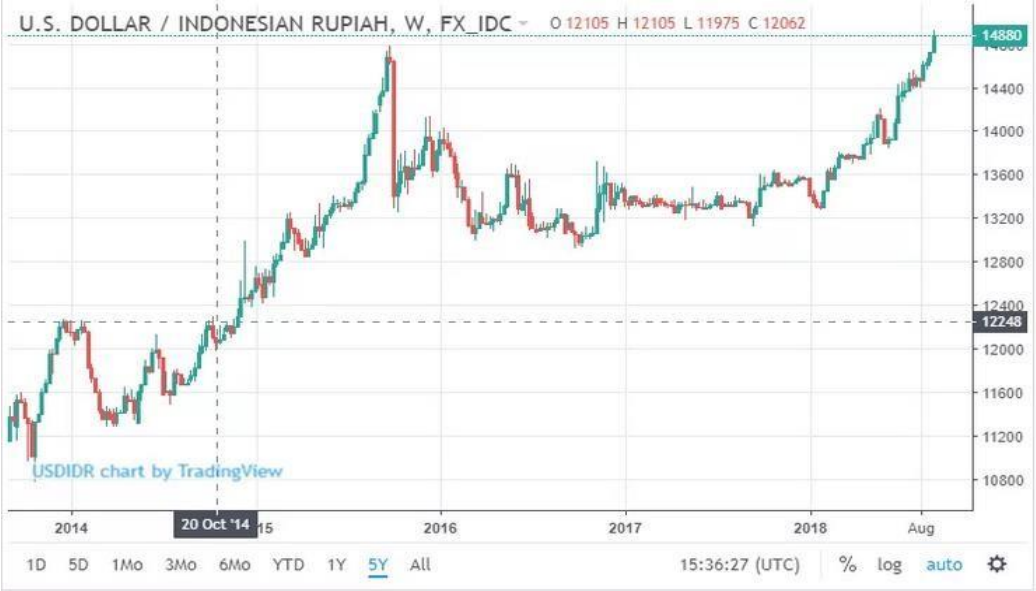

Sumber : Saham Ok

Dimana dapat dilihat dari grafik kurs rupiah selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai 2018 dimulai dari tanggal 20 Oktober 2014 masih diangka Rp 12.248 terhadap US dollar, namun di tahun 2015 rupiah melemah sampai menyentuh angka Rp 14.800. Dan ditahun berikutnya di tahun 2016 sempat membaik dimana kurs rupiah menyentuh angka sekitar Rp 13.000 dan tidak melewati angka Rp 14.000 lalu memasuki tahun 2018 kurs rupiah mulai melemah lagi mencapai angka RP 14.000 dan dipertengahan tahun 2018 bahkan kurs rupiah melemah melebihi di tahun 2015 hampir mencapai angka Rp 15.000 yaitu senilai Rp 14.880. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada pertengahan tahun 2018 selain dipicu oleh penguatan US dollar terhadap seluruh mata uang dunia, ini juga diikuti oleh kenaikan imbal hasil atau *yield* obligasi pemerintah AS dan harga minyak dunia. Ini menandakan bahwa kurs rupiah pada lima tahun terakhir mengalami trend melemah terhadap US dollar. Dalam kondisi melemahnya nilai tukar berdampak pada perusahaan yang akan mengurangi pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) dikarenakan jika perusahaan tersebut membeli bahan baku disaat kurs rupiah melemah akan berdampak pada laba yang didapatkan sedikit atau perusahaan memilih untuk menaikan harga jual produk tersebut lebih tinggi yang akan berakibat inflasi. Dan secara umum volume impor di Indonesia sendiri memang mengalami penurunan di tahun 2015.

Berikut adalah grafik volume impor Indonesia tahun 2014-2018:

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

Bahkan data menunjukkan tak hanya impor yang mengalami penurunan tetapi ekspor juga mengalami penurunan, sehingga ini juga pemicu kenapa tahun 2015 Pajak Penghasilan Pasal 22 mengalami penurunan. Berikut data volume ekspor periode 2014-2018:

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

Secara spesifik juga dapat dilihat data impor dari per sektor yaitu terutama sektor pengolahan yang dominan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, yaitu:

Sektor	Impor		Ekspor	
	2014 (Dalam Ribuan US$)	2015 (Dalam Ribuan US$)	2014 (Dalam Ribuan US$)	2015 (Dalam Ribuan US$)
Migas				
Industri Pengolahan	30,387,469.4	16,549,897.6	3,627,826.9	1,766,386.0
Pertambangan	13,072,431.1	8,063,267.5	26,704,036.9	16,785,543.5
Non Migas				
Pertanian	8,698,689.4	7,166,100.2	3,373,241.8	3,725,342.7
Industri Pengolahan	124,564,269.6	109,515,778.6	119,753,706.4	108,598,960.8
Pertambangan	1,441,048.9	1,387,473.7	22,827,379.1	19,400,115.5
Lainnya	14,908.2	13,054.5	6,469.2	5,908.3
Total	178,178,816.6	142,695,572.0	176,292,660.3	150,282,256.9

Sumber : Kemenperin (Diolah)

Jika diperhatikan dari semua sektor di tahun 2015 baik ekspor dan impor mengalami penurunan sehingga sangat terlihat bahwa aktivitas ekspor maupun impor perusahaan ini sedang lesu. Sehingga tidak dipungkiri bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari perusahaan itu sendiri, oleh karena itu penerimaan jenis pajak ini sangat fluktuatif beberapa tahun terakhir.

Sedangkan di tahun 2016 tergolong stabil karena pada tahun ini kurs rupiah sudah mulai membaik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mulai meningkat. Sehingga walaupun belum mengalami peningkatan yang signifikan akan tetapi ini permulaan yang cukup baik.

Namun di tahun 2017 mengalami penurunan kembali walaupun di tahun ini nilai tukar rupiah terhadap US dollar tergolong stabil dan pertumbuhan ekonomi juga sudah meningkat. Penurunan ini dipicu oleh penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada bulan September 2017 yang menyebabkan penurunan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang cukup signifikan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Dari gambar diatas diketahui bahwa untuk penerimaan dari jenis Pajak Penghasilan Pasal 23 cenderung meningkat, menunjukan ada trend yang bagus untuk penerimaan ini. Ini dikarenakan oleh meningkatnya aktivitas usaha secara umum pada sektor utama yang mendorong peningkatan Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya jasa dan sewa bagi Wajib Pajak di sektor industri pengolahan dan perdagangan.

4. Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan gambar 5.9 diketahui bahwa penerimaan jenis Pajak Pertambahan Nilai sempat mengalami penurunan di tahun 2015 namun meningkat kembali di tahun 2016, 2017, dan 2018 dimana terlihat pertumbuhan yang cukup baik untuk penerimaan untuk jenis pajak ini. Sama halnya dengan jenis Pajak Penghasilan Pasal 22 sebelumnya pada tahun 2015 mengalami penurunan karena melemahnya nilai

tukar rupiah terhadap US dollar serta melemahnya aktivitas impor disebabkan oleh rendahnya permintaan domestik baik dari sisi konsumsi dan produksi sehingga berdampak ke penerimaan Pajak Pertambahan Nilainya. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2015, di tahun 2016 penerimaan jenis pajak ini menunjukan peningkatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yang mulai membaik dan kurs rupiah terhadap US dollar mulai menguatbahwa Wajib Pajak yang menerima fasilitas *tax allowance* tergolong memiliki produktivitas yang cukup baik sesuai tujuan pemerintah dalam memberi insentif pajak berupa *tax allowance* agar menambah penerimaan negara dari pajak jenis ini.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 25/29 sempat ada penurunan di tahun 2015 dan 2016 lalu meningkat cukup tinggi di tahun 2017 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2018 walaupun tidak sebesar tahun 2015 dan 2016. Penerimaan yang menurun dipicu karena adanya implementasi fasilitas *tax allowance* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dimana fasilitas ini diberikan yaitu dengan cara mengurangi penghasilan neto sebesar nilai investasi yang ditanamkan yang akan berdampak pada jumlah beban pajak badan yang akan dibayarkan untuk tahun pajak tersebut. Faktor lain adalah kinerja keuangan untuk wajib pajak besar di industri pengolahan yang kebanyakan *export oriented* yang penerimaannya tumbuh tipis akibat turunnya *demand* ekspor.

Akan tetapi tahun 2017 sudah mengalami kenaikan untuk penerimaan pajak jenis ini yang menandakan bahwa Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas ini mengalami peningkatan penjualan dan beban yang tidak terlalu tinggi sehingga berdampak pada peningkatan penghasilan neto walaupun ada pengurang berupa *tax*

allowance, Wajib Pajak tersebut tetap membayar jumlah beban pajak badan lebih tinggi. Dan begitupula sebaliknya untuk tahun 2018 mengalami penurunan kembali dikarenakan oleh beban perusahaan yang besar sehingga walaupun penjualannya naik akan mempengaruhi beban pajak yang akan di bayar.

E. SIMPULAN

Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas *tax allowance*. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 cenderung meningkat yang berarti perusahaan yang mendapatkan fasilitas *tax allowance* ini menyerap tenaga kerja sesuai dengan salah satu kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas *tax allowance.* Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 22 mengalami penurunan maupun kenaikan yang fluktuatif disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kinerja volume ekspor maupun impor. Disisi lain, penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan Pasal 23 mengalami trend yang baik karena selalu mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya aktivitas usaha khususnya jasa dan sewa bagi Wajib Pajak di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Lalu untuk Jenis Pajak Pertambahan Nilai walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2015 yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang menyebabkan ikut melemahnya aktivitas impor disebabkan oleh rendahnya permintaan domestik baik dari sisi konsumsi dan produksi sehingga berdampak ke penerimaan Pajak Pertambahan Nilainya, walaupun demikian di tahun 2016, 2017, dan 2018 meningkat kembali yang menunjukan bahwa Wajib Pajak yang menerima fasilitas *tax allowance* tergolong memiliki produktivitas yang cukup baik sesuai tujuan pemerintah dalam memberi insentif pajak berupa *tax allowance* agar menambah penerimaan negara dari pajak jenis ini. Namun akan sangat terlihat jelas pengaruhnya jika dilihat dari penerimaan pajak jenis Pajak Penghasilan Pasal 25/29 mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 yang dipicu karena adanya implementasi fasilitas *tax allowance* dimana fasilitas ini diberikan dengan cara mengurangi penghasilan neto sebesar nilai investasi yang ditanamkan yang akan berdampak pada jumlah beban pajak badan yang akan dibayarkan untuk tahun pajak tersebut namun walaupun demikian tahun 2017 meningkat kembali. Dan penerimaan pajak secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tidak terlalu berpengaruh menurunkan penerimaan pajak karena hanya sedikit perusahaan yang mendapatkan fasilitas *tax allowance,* walaupun sempat mengalami penurunan itu faktor dari kondisi ekonomi Indonesia itu sendiri.

F. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas peneliti mengajukan beberapa saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah dilakukan terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

   Pada saat ini, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu berupa *tax allowance* sudah cukup efektif. Namun mengingat pajak memiliki fungsi regulerend dalam mencapai tujuan jangka pendek dan panjang secara makro ekonomi, dengan demikian dalam mengawal pelaksanaan implementasi kebijakan fasilitas ini perlunya meningkatkan sikronisasi dan koordinasi diantara lembaga yang terkait. Utamanya menyangkut masalah penyempurnaan administrasi pendataan dan kepatuhan terhadap peraturan kebijakan tersebut.

2. Bagi Perusahaan

   Mengikuti sosialisasi dan advokasi diperlukan untuk perubahan dan orientasi yang lebih baik. Permasalahan implementasi suatu kebijakan akan terlaksana dengan optimal mana kala adanya pengertian dan pemahaman yang benar terhadap kebijakan tersebut. Dan memastikan bahwa para peserta yang mewakili perusahaan adalah orang-orang yang tepat yakni pihak yang berhubungan langsung dengan bidang keuangan atau perpajakan.

3. Bagi Investor

   Diharapkan investor dapat menjadi semakin jeli dan cermat dalam memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu negara khususnya Indonesia dengan mempertimbangkan insentif pajak yang diberikan pemerintah Indonesia. Salah satunya fasilitas pajak penghasilan berupa *tax allowance* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015. Namun selain insentif pajak yang diberikan akan lebih baik memperhatikan kondisi perekonomian, infrastruktur, kemudahan perizinan maupun kepastian hukum.

4. Bagi Akademisi

   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait dengan *tax allowance* dengan membandingkan berkurangnya jumlah penerimaan pajak dengan jumlah investasi yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jogiyanto Hartono, 2017, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi 8*, BPFE, Yogyakarta

Juliansyah Noor, 2016, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Prenada Media, Jakarta

Uma Sekaran, 2015, *Research Methods for Business Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta

Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, Graha Ilmu, Tangerang

Siti Resmi, 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku I Edisi 9*, Salemba Empat, Jakarta

Siti Resmi, 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku I Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta

Sofar Silaen dan Widiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Skripsi dan Tesis*, In Media, Bogor

Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-17-tahun-2003-tentang-keuangan-negara/UU-63-61-uu17_2003.htm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/25TAHUN2007UU.htm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/uu-nomor-9-tahun-2018-tentang-penerimaan-negara-bukan-pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5582

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/2017._13_PERBKPM_Perizinan_dan_Fasilitas_PM_.pdf

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bkpm-terbitkan-aturan-penyelesaian-tax-holiday-dan-tax-allowance-lebih-cepat/

https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-insentif-perpajakan-dukung-daya-saing-dan-ciptakan-iklim-bisnis-kondusif/

https://ekon.go.id/ekliping/download/2296/1695/laporan-akhir-kajian-tax-allowance.pdf

https://unctad.org/en/Docs/wir2000_en.pdf